



**PERATURAN DAN TATA TERTIB
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL KHOIR DAGO BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Ketentuan umum ini menjabarkan tentang definisi dan aturan umum

PASAL 1

DEFINISI UMUM

1. Yang dimaksud dengan Agama adalah Agama Islam
2. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
3. Yang dimaksud Pesantren adalah Pondok Pesantren Miftahul Khoir Dago Bandung
4. Yang dimaksud Pimpinan Pesantren adalah pimpinan tertinggi yang memegang wewenang penuh ditingkat pesantren.
5. Yang dimaksud dengan Wakil Pimpinan adalah Kyai/ustadz yang menetap dipesantren selama 24 jam yang bertugas mendidik, membimbing serta membina seluruh santri disetiap kegiatan pesantren,
6. Yang dimaksud Pengurus Pesantren adalah Badan Pelaksana yang ditunjuk secara khusus oleh pimpinan serta disahkan oleh Pengurus yayasan Miftahul Khoir.
7. Yang dimaksud Santri adalah setiap orang yang berdomisili dan terdaftar di Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khoir
8. Peraturan santri adalah peraturan yang mengatur keharusan, larangan, dan sanksi apabila keharusan tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh santri.
9. Pelanggaran peraturan santri adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan santri yang melanggar ketentuan peraturan santri, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pesantren.
10. Yang berwenang memberi sanksi adalah pimpinan, wakil pimpinan, pengurus pesantren ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh pimpinan.

PASAL 2

ATURAN UMUM

1. Selalu mentaati syariat Islam, peraturan yang berlaku dan Tata Tertib Pondok Pesantren Miftahul Khoir.
2. Menjaga nama baik pondok pesantren Miftahul Khoir
3. Taat kepada Pimpinan, wakil pimpinan dan pengurus pesantren pengurus pesantren serta hormat kepada seluruh dewan asatidz.
4. Ketentuan yang ada berlaku bagi seluruh santri Pondok Pesantren Miftahul Khoir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

MAKSUD

Maksud diberlakukannya pedoman perturan dan tata tertib ini adalah untuk:

1. Menegakkan disiplin dalam kehidupan bersama di Pondok Pesantren Miftahul Khoir.
2. Memberikan landasan dan panduan kepada seluruh santri dalam kehidupan dipesantren.

PASAL 4

TUJUAN

Tujuan diberlakukannya pedoman perturan dan tata tertib ini adalah untuk:

1. Terciptanya suasana kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar dan kehidupan bersama di Pondok Pesantren Miftahul Khoir.
2. Meningkatkan kedisiplinan, wawasan dan pandangan pimpinan, wakil pimpinan, pengurus pesantren dan santri.
3. Terpeliharanya disiplin dalam pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Khoir.
4. Pedoman bagi pimpinan, wakil pimpinan dan pengurus pesantren dalam menentukan dan mengambil keputusan yang jujur adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

PASAL 5

KEWAJIBAN UMUM

1. Setiap santri wajib melaksanakan perintah Agama
2. Setiap santri wajib melaksanakan ketentuan dari Pemerintah
3. Setiap santri wajib mematuhi, menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Khoir Dago Bandung.
4. Selalu bersikap jujur, ramah serta saling menghargai
5. Mengerjakan sholat fardlu secara berjamaah, Mengikuti ta'lim/pengajian sesuai dengan jadwal serta belajar menurut waktu yang telah ditentukan

6. Wajib memelihara gedung dan alat-alat inventaris pondok pesantren, serta menjaga dan memelihara barang milik Pondok Pesantren;
7. Melaksanakan kebersihan secara bergiliran.
8. Selalu menjaga ketertiban, ketenangan, kebersihan serta keamanan di lingkungan Pondok Pesantren;
9. Selalu menerapkan nilai-nilai ukhuwah islamiyah;
10. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntunan syariah selama berada di pondok pesantren maupun di sekitar pondok pesantren;
11. Wajib meminta izin dari pengasuh bila hendak keluar lebih dari satu hari dari lingkungan Pondok Pesantren dan melaporkan diri kepada pengasuh bila telah kembali ke Pondok Pesantren;
12. Wajib melaporkan kepada pimpinan, wakil pimpinan dan atau pengurus pesantren jika mengetahui santri lain melakukan pelanggaran;
13. Wajib melaporkan kepada pimpinan, wakil pimpinan dan atau pengurus pesantren jika mengetahui santri lain menderita sakit
14. Keluar paling lambat pukul 22.00 WIB
15. Bandung tidur pada pukul 04.00 WIB

PASAL 6 ADMINISTRASI

1. Santri wajib mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai santri aktif di Pondok Pesantren Miftahul Khoir.
2. Membayar segala bentuk administrasi yang telah ditentukan pesantren
3. Memiliki kartu tanda santri
4. Santri yang pindah atau berhenti setelah mendapatkan restu pimpinan harus menyelesaikan administrasi serta menyerahkan kartu tanda santri.
5. Santri yang pulang/pergi dari Pesantren lebih dari 1 (satu) bulan tanpa izin dari Pimpinan dan atau memberitahukan kepada Pengurus Pesantren dengan tidak memberi alasan yang dapat diterima, maka dianggap berhenti dengan sendirinya. Dan apabila akan masuk kembali lagi harus mendaftar ulang.

PASAL 7 PENDIDIKAN

1. Setiap santri wajib mengikuti kegiatan ta'lim/ pengajian yang diadakan pesantren sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.
2. Setiap santri wajib mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh pesantren.
3. Mengikuti pengajian al-Quran dan kitab.

PASAL 8 KEAMANAN

1. Setiap santri wajib menetap di dalam Pondok Pesantren Miftahul Khoir
2. Setiap santri wajib menjaga ketertiban dan keamanan Pondok Pesantren Miftahul Khoir
3. Setiap santri wajib meminta izin ke pimpinan atau wakil pimpinan bila keluar dari lingkungan Pesantren.
4. Setiap santri wajib lapor ke pimpinan atau wakil pimpinan bila kembali ke Pesantren.
5. Setiap santri wajib lapor kepada Pimpinan, wakil pimpinan, pengurus pesantren, dana tau staf keamanan apabila kehilangan atau menemukan barang.

PASAL 9 AKHLAQ DAN ETIKA

1. Taat kepada pimpinan, wakil pimpinan, pengurus pesantren, dan kebijakan yang berlaku.
2. Menjaga etika, prestasi, prestise serta menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren.
3. Mengikuti sholat berjama'ah dengan menggunakan pakaian sopan (koko, peci dan sejenisnya) tidak bergambar/logo, kecuali dalam keadaan darurat.
4. Memenuhi panggilan pimpinan, wakil pimpinan dan Pengurus Pesantren.
5. Menghormati sesama, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.
6. Berpakaian sopan baik dalam tinjauan agama maupun dalam timbangan adat kebiasaan (sar'an wa'adatan.)
7. Menghormati tamu.

PASAL 10 KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN PEMAKAIAN FASILITAS

1. Menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan Pondok Pesantren.
2. Memelihara gedung/bangunan dan peralatan yang ada di dalam Pondok Pesantren.
3. Mengikuti kerja bakti dan bakti sosial.
4. Membuang sampah pada tempatnya.
5. Menggunakan aliran listrik sesuai dengan watt dan peruntukan yang telah ditentukan.
6. Memasak pada tempat yang telah disediakan.
7. Menggunakan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dengan selayaknya dan menjaga kebersihan serta kelestariannya.

**PASAL 11
ORGANISASI**

1. Mengikuti organisasi intern dan ekstern yang direkomendasi oleh pimpinan, wakil pimpinan dan pengurus pondok pesantren.
2. Meminta izin kepada pimpinan, dan wakil pimpinan pada setiap kegiatan yang diadakan di dalam Pondok Pesantren.
3. Menghadiri pengajian umum di luar kegiatan pondok pesantren yang telah disetujui pimpinan maupun wakil pimpinan pondok pesantren.
4. Penarikan iuran atau sumbangan apapun oleh selain pengurus pesantren harus sepengetahuan dan seizin pimpinan dan wakil pimpinan.
5. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat positif.

**PASAI 12
HAK SANTRI**

Setiap santri berhak untuk:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku di pondok pesantren
2. Menempati pondok pesantren dan mempergunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi santri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pondok pesantren.
3. Mendapat perlakuan yang sama
4. Bebas bertanya dan mengeluarkan pendapat pada saat proses belajar mengajar dengan tidak melupakan adab
5. Mendapat pendidikan dan pengajaran yang sama sesuai dengan tingkatanya
6. Mendapatkan informasi dan hiburan melalui media yang telah disediakan
7. Mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan maupun menderita sakit

**BAB IV
LARANGAN-LARANGAN
PASAL 13**

LARANGAN UMUM

Setiap santri dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan yang berlaku dan Tata Tertib pondok pesantren;
2. Melakukan perbuatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik pondok pesantren;
3. Keluar dari lingkungan pondok pesantren tanpa seizin pimpinan;
4. Membawa dan atau memakai barang santri lain tanpa izin pemiliknya;
5. Mempergunakan fasilitas pondok pesantren yang tidak diperuntukkan bagi santri tanpa seizin pimpinan atau wakil pimpinan;
6. Merokok di lingkungan Pondok Pesantren
7. Membawa majalah, novel komik atau sejenisnya yang tidak islami dan tidak mendidik
8. Membawa senjata tajam atau benda-benda lain yang membahayakan
9. Berbicara kotor atau tidak pantas
10. Membuat onar dan kegaduhan

**PASAL 14
ADMINISTRASI**

1. Masuk Pesantren tanpa izin pimpinan, wakil pimpinan dan mendaftarkan ke kantor
2. Merubah foto atau identitas kartu santri.
3. Pindah pondok, keluar tanpa restu dari pimpinan.
4. Membawa teman ke dalam kamar tanpa izin dari pimpinan, wakil pimpinan dan atau pengurus pesantren.

**Pasal 15
KEAMANAN**

1. Menetap di luar lingkungan pondok pesantren tanpa izin.
2. Menyaksikan pertunjukan di luar pesantren yang berbau sara dan dilarang agama.
3. Melanggar larangan syar'i seperti zina, mencuri, taruhan, mengghosob dan lain-lain.
4. Mengonsumsi, memiliki menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA.
5. Memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan gambar PORNO menurut pandangan pesantren.
6. Memiliki, menyimpan, dan memperjualbelikan SAJAM (senjata tajam).
7. Bertengkar atau berkelahi.
8. Bermain atau menyimpan remi, domino, dan permainan kartu sejenisnya
9. Menyembunyikan atau menyimpan alat-alat music (DVD, radio, tape recorder) dan TV.
10. Membawa kendaraan tanpa seizin pemiliknya.
11. Menyalah gunakan surat izin.
12. Menemui atau menerima lawan jenis yang bukan mahramnya.

13. Menerima tamu putra atau putri di dalam kamar tanpa seizin dari pimpinan dana tau wakil pimpinan pesantren.
14. Mengikuti, mengadakan demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya.
15. Surat-menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
16. Bepergian atau pulang pada malam hari diatas jam 22.00 WIB
17. Bermain musik, game dan sejenisnya di atas jam 22.00 WIB

PASAL 17

AKHLAQ DAN ETIKA

1. Merokok di lingkungan pesantren.
2. Bergurau atau duduk di tepi jalan (nongkrong).
3. Menghina atau melawan pimpinan, wakil pimpinan dan pengurus pesantren.
4. Membully/menindas santri lain
5. Bersorak-sorak, mengganggu atau menghina tamu.
6. Mengumpat atau berkata jorok.
7. Memakai pakaian yang mempertontonkan aurat.
8. Melepas kerudung bagi santri putri di tempat umum
9. Menggunakan celana bagi santri putri
10. Menggunkan celan pendek diatas lutut bagi santri putra

PASAL 18

KEBERSIHAN, KESEHATAN, DAN PEMAKAIAN FASILITAS

1. Membuang air dan melempar botol dari lantai atas dan membuang sampah di sembarang tempat.
2. Memelihara binatang.
3. Buang air kecil atau besar di lain tempat yang telah disediakan.
4. Corat coret pada dinding, meja dan kursi.
5. Melaksanakan kegiatan lain di luar kegiatan pondok pesantren tanpa izin pimpinan, dan atau wakil pimpinan pesantren.
6. Menempatkan alas kaki tidak pada tempatnya.
7. Memindah atau merusak inventaris pondok.

PASAL 19

ORGANISASI

1. Menjadi anggota organisasi yang tidak ada kaitan langsung dengan pondok pesantren, kecuali mendapat izin pimpinan dana tau wakil pimpinan pesantren.
2. Menarik iuran di luar ketentuan pimpinan, wakil pimpinan dan atau pengurus pesantren.
3. Menyalah gunakan izin organisasi.

BAB V

JENIS HUKUMAN

Hukuman bagi santri di Pondok Pesantren Miftahul Khoir terbagi menjadi tiga (3) jenis yaitu: Ringan, Sedang dan Berat.

Pasal 20

RINGAN

1. Diperingatkan.
2. Membuat surat pernyataan diri untuk tidak mengulangi lagi.
3. Membaca Al'quran (sesuai ketentuan)
4. Kerja bakti
5. Disita barang buktinya.
6. Ganti rugi.
7. Dihukum sesuai kebijaksanaan.

PASAL 21

SEDANG

1. Disanksi sesuai dengan kesalahannya (tindakan)
2. Disita barang buktinya.
3. Direndam dikolam dengan waktu yang ditentukan sesuai kesalahan

PASAL 22

BERAT

1. Diskors sementara untuk mendapat bimbingan dari orangtuanya.
2. Diserahkan kembali pendidikannya ke orang tuanya/ dicabut haknya sebagai santri.

PASAL 23

KEPUTUSAN HUKUMAN

1. Semua jenis hukuman diputuskan oleh pimpinan, wakil pimpinan dan kebijaksanaan pengurus pesantren .
2. Hukuman yang tidak diindahkan akan ditindak lanjuti dengan hukuman yang lebih berat.

PASAL 24
PELAKSANAAN HUKUMAN

Dihukum sesuai jenis hukuman ringan yaitu setiap santri yang:

1. Tidak membuang sampah pada tempatnya.
2. Membuat gaduh terutama waktu shalat berjama'ah, pengajian, jam wajib belajar
3. Membuang air dan botol atau barang lain dari atas lantai, atau membuang sampah di sembarang tempat.
4. Coret-coret pada dinding, meja dan bangku.
5. Bepergian atau pulang pada malam hari diatas ketentuan jam yang telah ditetapkan.
6. Tidak mengikuti pengajian (Ta'lim) maksimal 2x dalam 1 minggu.
7. Tidak mengikuti sholat berjamaah.
8. Tidak memenuhi panggilan pengurus.
9. Menghina atau melawan pengurus pesantren
10. Bertengkar atau berkelahi.

PASAL 25

Dihukum sesuai jenis hukuman sedang yaitu setiap santri yang:

1. Menyembunyikan atau menyimpan; alat-alat musik, (DVD, radio, tape recorder) dan TV.
2. Menyalahgunakan izin.
3. Surat-menyurat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
4. Menggunakan barang yang bukan miliknya (mencuri ataupun ghosob)
5. Tidak menetap di pondok pesantren walaupun 1 malam
6. Memiliki, menyimpan, melihat dan membaca atau mengedarkan buku/gambar PORNO menurut pandangan pesantren.
7. Memiliki, menyimpan, dan memperjual belikan senjata tajam.
8. Mengganggu atau berkenalan dengan lawan jenis (pacaran).
9. Tidak meminta izin ke pengasuh apabila keluar dari pesantren untuk lebih dari satu hari
10. Tidak izin ke staf keamanan apabila keluar pondok pesantren di atas jam 22.00 WIB.
11. Tidak mengikuti ta'lim maksimal 3x dalam satu minggu
12. Tidak mengikuti sholat berjamaah 3x dalam satu minggu.

PASAL 26

Dihukum sesuai jenis hukuman berat yaitu setiap santri yang:

1. Tidak taat kepada pimpinan, wakil pimpinan dan atau pengurus pesantren.
2. Tidak dapat diperingatkan, dibina dan didik sesuai dengan peraturan dan ketetapan pesantren.
3. Melanggar larangan syar'i seperti berzina, mencuri dan lain-lain.
5. Mengkonsumsi, memiliki, menyimpan atau mengedarkan MIRAS dan NARKOBA.

PASAL 27

KETENTUAN TAMBAHAN

Segala bentuk ketentuan peraturan dan tata tertib baru dikeluarkan oleh pimpinan, wakil pimpinan dan pengurus pondok pesantren.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan dan tata tertib akan diatur dikemudian hari dengan seizin pimpinan dan wakil pimpinan pesantren.

1. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan tata tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan , wakil pimpinan dan pengurus pesantren.